

MENUMBUHKEMBANGKAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARI'AH (BAITUL MAAL WA TAMWIL) DI PULAU BENGKALIS

Nurmahadi, Christina Tri Setyorini
Akademi Komunitas Negeri Bengkalis,
Universitas Jenderal Soedirman Banyumas
nurmahadi@rocketmail.com, ninataufikh@gmail.com

ABSTRACT

The emergence of sharia accounting and the prohibition of transactions that contain elements of usury is an order from Allah contained in the Qur'an and Hadith. These commands and prohibitions certainly contain benefits for mankind on earth, especially in muamalah activities. This study discusses the role of Baitul Maal wa Tamwil and how to grow and develop Baitul Maal wa Tamwil on Bengkalis Island through qualitative studies. The majority Muslim community and upholds Islamic spiritual values become the main capital to develop Baitul Maal wa Tamwil on Bengkalis Island. This condition, of course, is driven by the existence of Islamic economic colleges which produce qualified human resources in the field of accounting and Islamic economics. So that the benefits of Islamiyah can preserve human life on earth, namely preserving religion, preserving souls, preserving reason, preserving offspring and protecting property.

Keywords: Islamic Accounting, Opportunities, Strategies, Benefits of Islamiyah.

ABSTRAK

Kemunculan akuntansi syari'ah dan pelarangan transaksi yang mengandung unsur riba merupakan perintah dari Allah SWT. yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist. Perintah dan larangan tersebut tentunya mengandung maslahat bagi umat manusia di muka bumi, terutama dalam kegiatan bermuamalah. Kajian ini membahas tentang peranan *Baitul Maal wa Tamwil* serta bagaimana menumbuh kembangkan *Baitul Maal wa Tamwil* di Pulau Bengkalis melalui studi kualitatif. Masyarakat yang mayoritas muslim dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual Islam menjadi modal utama untuk menumbuhkembangkan *Baitul Maal wa Tamwil* di Pulau Bengkalis. Kondisi tersebut, tentunya didorong oleh keberadaan perguruan tinggi ekonomi syari'ah yang menghasilkan sumber daya manusia yang mumpuni di bidang akuntansi dan ekonomi syari'ah. Sehingga *Maslahat Islamiyah* dapat memelihara kehidupan manusia di muka bumi, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

Kata Kunci: Akuntansi Syari'ah, Peluang, Strategi, Maslahat Islamiyah.

PENDAHULUAN

Agama Islam sebagai risalah samawi yang universal, mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik itu dari aspek spiritual maupun material, yang

meliputi sistem politik, sosial, budaya, dan ekonomi yang ditujukan untuk seluruh manusia di muka bumi. Konsep ini kemudian menjadi panduan hidup bagi manusia dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari (Rozalinda 2016). Konsep inilah yang diterapkan oleh masyarakat Kabupaten Bengkalis, Khususnya Pulau Bengkalis, Provinsi Riau. Sebagai pulau yang berbatasan langsung dengan Selat Melaka (Malaysia), dengan mayoritas penduduknya bersuku melayu yang bertamaddun, dengan corak budaya Islam yang sangat kental sekali. Hal ini yang kemudian menjadikan Pulau Bengkalis sebagai pusat pengembangan budaya melayu serumpun, pengembangan pendidikan dan pusat pemerintahan untuk Kabupaten Bengkalis.

Filosofi yang paling mendasar dari keuangan mikro syari'ah adalah *al adl* (keadilan sosial) dan *ihsan* (kebajikan), implikasi dari konsep ini adalah memperhatikan orang-orang atau masyarakat golongan bawah yang tidak bisa menyentuh lembaga keuangan perbankan syari'ah, dan menyelamatkan mereka dari sistem bunga (riba) karena akad pinjam meminjam diganti dari sistem bunga menjadi aqad yang berbasis Islam (Siddiqi 2004). Konsep keadilan sosial dan kebajikan juga dapat berimplikasi pada peningkatan pertumbuhan sektor riil, menciptakan peluang investasi secara luas, meningkatkan pendapatan bagi individu maupun sektor UKM dan memainkan peran positif dalam mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dan mengentaskan kemiskinan (Mohieldin *et al.* 2012). Pengentasan kemiskinan juga dapat dilakukan oleh lembaga keuangan mikro syari'ah dengan menerapkan konsep lembaga keuangan syari'ah berbasis waqaf yang dapat memberikan pembiayaan dan memfasilitasi masyarakat golongan bawah untuk mendapatkan akses lembaga keuangan mikro Islami. Inisiatif ini diakui sebagai pendekatan baru untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pembangunan (Ahmed 2007).

Lembaga keuangan mikro syari'ah yang mengelola keuangan sosial (zakat, wakaf, infak dan sedekah) terutama pada wakaf tunai akan mengurangi risiko likuiditas bagi lembaga keuangan mikro syari'ah tersebut, sehingga kondisi likuiditas dan keuangan lembaga mikro syari'ah tersebut akan tetap stabil. (Ascarya *et al.* 2016).

Lembaga keuangan mikro syari'ah yang dimaksudkan di atas adalah *Baitul Maal wa Tamwil*, yang bertumpu pada dua prinsip kegiatan yaitu kegiatan komersial (*baitut tamwil*) dan kegiatan sosial atau non-profit (*baitul maal*) sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syari'ah (Sudarsono 2008). Adnan dan Ajija (2015) menjelaskan bahwa *Baitul Maal wa Tamwil* seharusnya menjadi pendorong perkembangan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, dan sebagai model dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat kecil.

Kebutuhan akan lembaga keuangan mikro syari'ah (*Baitul Maal wa Tamwil*) bukan hanya sebagai solusi untuk pengentasan kemiskinan, serta membantu masyarakat menengah ke bawah untuk mendapatkan akses keuangan. Lebih dari itu, keberadaan lembaga keuangan mikro syari'ah merupakan suatu kewajiban untuk memelihara masyarakat supaya terhindar dari sistem riba, yang dilarang dalam agama Islam, sehingga keberadaan lembaga keuangan mikro berbasis syari'ah dinilai sangat perlu sekali di tengah masyarakat yang penduduknya mayoritas Muslim (Kuncoro & Husnorosyidah 2017). Bukan hanya sekedar itu, lebih lanjut dijelaskan bahwa fungsi *Baitul Maal wa Tamwil* sebagai

fungsi sosial (*tabarru'*), melalui penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah serta pengelolaan wakaf seharusnya menjadi solusi untuk mensejahterakan masyarakat di samping fungsi komersialnya (*tijarah*).

Kewajiban untuk menghindari riba dalam bermuamalah, seharusnya menjadi pedoman bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis, yang mayoritas beragama Islam. Karena dalam agama Islam, sistem riba sendiri telah dilarang keras dan diharamkan baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, diantaranya dalam surat Al-Imran ayat 130 dan surat Al-Baqarah ayat 275-279 serta banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menegaskan tentang pelarangan riba. Begitu banyak dampak dari praktik riba ini dalam kehidupan ekonomi, sosial maupun masyarakat yang pada akhirnya akan merusak moral dan aqidah umat manusia (Antonio 2001).

Sementara itu, sistem ekonomi dan keuangan yang berbasis riba juga dapat merusak tatanan kehidupan manusia, mengakibatkan ketidakseimbangan sektor riil dan sektor keuangan, yang mempunyai dampak lanjutan kepada krisis ekonomi dan pada akhirnya menimbulkan permasalahan kemiskinan dan pengangguran. Implikasi ini bukan hanya sebatas kemiskinan dan pengangguran, tetapi meluas kepada pendidikan dan moral. Padahal ini bisa diproteksi, ketika sistem syari'ah diterapkan dalam ekonomi dan keuangan (Kalsum 2014).

Pelarangan sistem ekonomi dan keuangan yang berbasis riba juga menjadi suatu keharusan untuk dilaksanakan, karena dengan menghindari riba, maka *maslahat islamiyah* akan terwujud dengan sempurna. *Maslahat islamiyah* ini bertujuan untuk memelihara kehidupan manusia di muka bumi, yang terdiri dari lima pilar, yakni memelihara agama (*al-muhafazhah ala al-din*), memelihara jiwa (*al-muhafazhah ala an nafs*), memelihara akal (*al-muhafazhah ala al-'aqt*), memelihara keturunan (*al-muhafazhah ala an-nasi*) dan memelihara harta (*al-muhafazhah ala al-mal*) (Zahrah 1994).

Konsep "*khalifatullah fil ardh*", yang mengandung arti bahwa manusia adalah sebagai khalifah di muka bumi dan dititipi amanah oleh Allah SWT., serta seluruh sumber daya yang ada adalah milik Allah SWT. Konsep ini tertuang dalam teori *sharia enterprise* dengan konsekuensi bahwa seluruh pertanggungjawaban yang paling utama adalah kepada Allah SWT. Apabila konsep ini sudah tertanam dalam diri setiap individu, maka mereka akan menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya, mengelola organisasi maupun perusahaan dengan benar dan penuh rasa tanggung jawab.

Pentingnya lembaga keuangan mikro syari'ah (*Baitul Maal wa Tamwil*) dalam konsep bermuamalah secara Islam serta besarnya peranan lembaga keuangan tersebut, maka penulis mengeksplorasi studi pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (*Baitul Maal wa Tamwil*) di pulau Bengkalis sebagai Ibukota dari Kabupaten Bengkalis.

TELAAH LITERATUR

Sharia Enterprise Theory

Aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap kegiatan adalah konsep di mana Allah SWT., sebagai pemilik tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Sehingga sumber daya yang di miliki oleh para *stakeholder* pada dasarnya adalah amanah dari Allah SWT. dan harus di

pertanggungjawabkan, yang pada akhirnya pertanggungjawaban tersebut tidak hanya kepada pemilik perusahaan atau *stakeholder* di dunia, tetapi pertanggungjawaban yang lebih utama adalah pertanggungjawaban kepada Allah SWT. (Triyuwono 2001).

Lebih lanjut, Triyuwono (2001) menjelaskan bahwa *sharia enterprise theory* memberikan pemahaman bahwa dalam harta sebenarnya tersimpan hak orang lain. Pemahaman ini mewajibkan pihak yang di berikan amanah untuk mendistribusikan kekayaan, agar terciptanya keseimbangan antara materi dan spiritual, individu dan jama'ah. Keseimbangan ini di wujudkan dalam salah satu bentuk ibadah yaitu zakat.

Landasan pemikiran ini berdasarkan premis yang mengatakan bahwa manusia adalah "*khalifatullah fil ardh*" yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Oleh karena itu, *sharia enterprise theory* akan membawa kemaslahatan bagi *stakeholders*, *stockholders*, masyarakat dan lingkungan, dengan pertanggungjawaban yang paling utama adalah pertanggungjawaban secara vertikal, yaitu kepada Allah SWT.

Relevansi *sharia enterprise theory* dengan upaya pengembangan *Baitul Maal wa Tamwil* adalah bahwa, lembaga keuangan mikro syari'ah atau *Baitul Maal wa Tamwil* dituntut harus menerapkan konsep *sharia enterprise theory* dalam pengelolaannya. Pihak-pihak yang berkepentingan serta pengelola harus memegang premis "*khalifatullah fil ardh*", yang semuanya itu adalah untuk kesejahteraan umat, melalui kegiatan bisnis (*tijarah*) dan sosial (*tabarru*) seperti penyaluran zakat, infak dan sedekah dan pertanggungjawaban secara horizontal kepada para *stakeholder* di dunia dan yang paling utama secara vertikal kepada Allah SWT.

Konsep Harta dalam Islam

Manusia diberikan kesempatan dan ruang untuk mengakses segala sumber kekayaan yang dianugerahkan Allah SWT. dimuka bumi, untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Islam sendiri berpandangan bahwa manusia memiliki fitrah (dasar) untuk memiliki harta secara individual untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dan membutuhkan pihak lain dalam kehidupan sosialnya (Akbar 2012). Sikap Islam terhadap harta sama dengan sikapnya terhadap dunia, yaitu bersikap pertengahan dan keseimbangan, dengan berprinsip bahwa harta bukanlah tujuan yang esensial bagi manusia, tetapi harta sarana untuk mencapai tujuan hidup dan ridha Allah SWT. (Iswandi 2014; Rozalinda 2016).

Dalam Al-Qur'an, harta disebut dengan *fadhllullah* (kelebihan/rezeki dan anugerah dari Allah) yang datangnya dari Allah SWT., oleh karenanya, manusia dianjurkan untuk bekerja dan berusaha untuk mendapatkan harta tersebut dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Apabila telah di tunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia allah dan ingatlah allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung". (Kemenag RI 2004).

Rasulullah SAW. juga menjelaskan tentang harta dan anjuran untuk memperolehnya, sebagaimana dalam Hadist Beliau, yang artinya: *Ketika Rasulullah SAW. Di Tanya oleh rafi' bin Khudaij: dari Anas bin Malik Radiyallahu'anhu "wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik? Rasulullah SAW. menjawab "pekerjaan orang dengan tanganya sendiri dan jual beli yang mabrur".* (HR. Ahmad, Al Bazzar, At Thabrani dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu'anhuma).

Selain dapat dimiliki dan dimanfaatkan, harta yang sesungguhnya merupakan amanah dan titipan dari Allah SWT., dan Allahlah pemilik mutlak dari harta tersebut, sehingga konsep tersebut dinamakan harta merupakan milik Allah SWT. dan manusia pada akhirnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 2:

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: *"Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu".* (Kemenag RI 2004).

Mulawarman (2007) menjelaskan bahwa harta pada hakekatnya adalah milik Allah. Kepemilikan *private* (pribadi) murni di dunia tidak diperbolehkan. Manusia diberi sebagian dari harta milik Allah (*spiritualitas substantif*) dan dengan tanggungjawab itu manusia diwajibkan menafkahkan hartanya sesuai ketentuan Allah (*materialitas syari'ah*) agar mendapat ketenangan dan pahala (*mentalitas*). Pernyataan beliau ini berpedoman pada Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 7:

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ؕ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya: *"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar".* (Kemenag RI 2004).

Akuntansi Syari'ah

Akuntansi syari'ah sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Hal ini dapat di lihat dari peradaban Islam yang sudah memiliki *"baitul maal"* yang pada zaman itu merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai bendahara negara, serta menjamin kesejahteraan sosial (Muhammad 2002). Bahkan akuntansi syari'ah telah di jelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, yang merupakan ayat terpanjang di dalam Al-Qur'an.

Akuntansi dalam Islam memiliki bentuk yang sarat dengan nilai-nilai keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban. Hayashi (1995) dalam Muhammad (2002) menjelaskan bahwa akuntansi Islam mempunyai fungsi yang sangat luas, bukan hanya melakukan pencatatan keuangan saja, tetapi fungsi akuntansi yang sebenarnya adalah (*mutasahib*) sangat luas, meliputi pengawasan, pelaksanaan kegiatan perdagangan yang jujur, adil, pelaksanaan hukum beribadah, dan hukum syari'ah lainnya. Beliau juga menjelaskan bahwa akuntansi Islam juga sebenarnya berlaku dalam diri manusia sebagai umat ciptaan Allah SWT. karena setiap kegiatan amal dan perbuatan akan di catat dan di laporkan nanti di akhirat serta setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban. Sementara itu, Nurhayati dan

Wasilah (2015) menjelaskan bahwa akuntansi syari'ah merupakan proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.

Akuntansi Islam juga dimaknai sebagai konsep metafora zakat, yang memiliki makna ganda yakni pertumbuhan dan pembersihan. Artinya adalah zakat akan membawa pertumbuhan kekayaan dan juga membawa pahala bagi yang melakukannya. Sebagaimana diketahui bahwa zakat merupakan kewajiban seorang Muslim untuk membayar sebagai kekayaan bersihnya atau hasil-hasil pertaniannya jika kekayaannya melebihi nisab (Triyuwono 2001).

Konsep-konsep akuntansi tersebut sangat erat kaitannya dengan *Baitul Maal wa Tamwil*, yang mana sejarah akuntansi dimulai sejak zaman Rasulullah SAW., dengan adanya *baitul maal*. Prinsip-prinsip keadilan, pertanggungjawaban, kebenaran serta konsep metafora zakat sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan *Baitul Maal wa Tamwil*.

Baitul Maal wa Tamwil

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan sedekah. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syari'ah (Sudarsono 2008).

Keberadaan *Baitul Maal wa Tamwil* mengambil peran yang sangat strategis sebagai media penghimpunan dan penyaluran harta ibadah, seperti zakat, infak dan sedekah serta waqaf, yang disebut sebagai peran sosial. Selanjutnya peran startegis *Baitul Maal wa Tamwil* juga sebagai institusi yang bergerak di bidang invetasi yang bersifat produktif (Siswadi 2015).

Baitul Maal wa Tamwil secara kelembagaan, didampingi oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), yang mana PINBUK ini sendiri berupaya membangun ekonorni umat, terutama untuk memberdayakan usaha kecil lapisan bawah, dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang konkrit. Salah satunya yang saat ini telah berkembang pesat adalah dengan mendorong tumbuh kembangnya lembaga keuangan masyarakat yang berlandaskan sistem syari'ah di tingkat akar rumput (*grass root*) yaitu Balai-usaha Mandiri Terpadu (BMT) (Kartasmita 1997).

Menurut Masyithoh (2014) sejak awal kelahirannya sampai dengan saat ini, legalitas *Baitul Maal wa Tamwil* belum ada, hanya saja banyak *Baitul Maal wa Tamwil* memilih badan hukum koperasi. Oleh karena itu *Baitul Maal wa Tamwil* tunduk pada aturan perkoperasian, yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Keputusan Menteri Nomor: 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Aturan hukum tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Menejemen (SOM) yang tunduk pada Peraturan Menteri Nomor: 352/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah.

Namun semenjak dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, maka Kelembagaan dan badan hukum *Baitul Maal wa Tamwil* tunduk kepada undang-undang tersebut. Terakhir, dikeluarkannya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 16 tahun 2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah oleh koperasi, maka pedoman pelaksanaannya pun tunduk pada peraturan Menteri Koperasi dan UKM tersebut.

Nilai-nilai spiritual sangat kental sekali dalam kegiatan operasional *Baitul Maal wa Tamwil*, hal ini disebabkan karena kelahiran *Baitul Maal wa Tamwil* memang untuk menjaga ummat manusia dari praktik riba yang dilarang oleh Allah SWT., selain itu *Baitul Maal wa Tamwil* juga memegang peranan yang sangat mulia sekali yakni membantu dan mengentaskan kemiskinan melalui kegiatan sosial (*baitul maal*) dan kegiatan bisnis (*at-tamwil*). Oleh karena itu, di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Perumpamaan (*nafkah*) yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, dan pada tiap-tiap butir (menumbuhkan) 100 biji. Allah akan melipatgandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui". (Kemenag RI 2004).

Sesuai ayat diatas, *Baitul Maal wa Tamwil* digunakan untuk kemaslahatan umat, yaitu dengan menjalin silaturahmi dalam mengadakan kerja sama bagi hasil dengan cara membagi keuntungan yang diperoleh.

Baitul Maal wa Tamwil, dalam melaksanakan usahanya sangat mengedepankan nilai-nilai Islam, dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip yaitu: Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syari'ah dan muammalah Islam kedalam kehidupan nyata. Keterpaduan (*kaffah*) di mana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia. Memegang teguh prinsip kekeluargaan (*kooperatif*). Kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme. Istiqomah, yaitu konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ketahap berikutnya, dan hanya berharap kepada Allah SWT. (Soemitr 2010).

Baitul Maal wa Tamwil bersifat terbuka, independen, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, terutama usaha mikro dan fakir miskin. Salman (2017) memaparkan beberapa peran *Baitul Maal wa Tamwil* di masyarakat, antara lain: Sebagai motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak. Sebagai ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syari'ah. Penghubung antara kaum *aghniya* (kaya) dan kaum *dhu'afa* (miskin). Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah, *thayyiban* (terindah), *ahsanu' amala* (memberi kepuasan kepada banyak pihak) dan *salaam* (keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan), melalui *spiritual communication* dengan *dzikir qalbiyah ilahiyyah*.

Sударsono (2008) menguraikan beberapa peran dari keberadaan *Baitul Maal wa Tamwil* di tengah masyarakat, antara lain: Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syari'ah, aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam, melalui pelatihan-pelatihan mengenai cara bertransaksi secara Islami, di larang curang dalam menimbang barang dan perbuatan-perbuatan yang di larang lainnya. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, *Baitul Maal wa Tamwil* harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, hal ini dapat dilakukan dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung terhadap rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera, *Baitul Maal wa Tamwil* harus mampu melayani masyarakat dengan lebih baik. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata, fungsi *Baitul Maal wa Tamwil* langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks di tuntut harus pandai bersikap. Oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan. Ikut terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat, keterlibatan *Baitul Maal wa Tamwil* didalam kegiatan ekonomi masyarakat akan membantu konsistensi masyarakat dalam memegang komitmen sebagai seorang nasabah, maka *Baitul Maal wa Tamwil* yang bertugas sebagai pengelola zakat, infak dan shodaqoh juga harus membantu nasabah yang kesulitan dalam masalah pembayaran kredit.

Memperhatikan peran *Baitul Maal wa Tamwil* yang memang sangat fundamental bagi pembangunan masyarakat, maka sangat perlu sekali adanya penguatan-penguatan *Baitul Maal wa Tamwil*, baik itu secara legalitas lembaga maupun secara operasionalnya. Sehingga, peran yang telah di konsepkan oleh beberapa ahli di atas dapat diterapkan dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Peranan *Baitul Maal wa Tamwil* tersebut di perkuat oleh fungsi *Baitul Maal wa Tamwil* yang dijalankan dalam kegiatan operasionalnya. Menurut Salman (2017) fungsi yang dijalankan *Baitul Maal wa Tamwil* antara lain: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota, pengurus dan pengelola menjadi lebih profesional, *salaam* dan amanah, sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha menghadapi tantangan global. Mengorganisasi dan memobilisasi dana, sehingga dana yang di miliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak. Mengembangkan kesempatan kerja. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

PEMBAHASAN

Peluang Perkembangan *Baitul Maal wa Tamwil*

Peluang perkembangan *Baitul Maal wa Tamwil* di pulau Bengkalis sebagai ibukota Kabupaten Bengkalis ke depan sangat besar, hal ini disebabkan karena potensi-potensi yang di miliki Kabupaten Bengkalis sangat banyak untuk menopang perkembangan *Baitul Maal wa Tamwil* di Kabupaten Bengkalis, antara lain: Mayoritas penduduk pulau Bengkalis beragama muslim menjadikan peluang yang sangat besar untuk perkembangan *Baitul Maal wa Tamwil*. Sumber Daya

Manusia yang mumpuni di bidang ekonomi dan akuntansi syari'ah di Pulau Bengkalis cukup besar, sumber daya manusia tersebut berasal dari lulusan-lulusan perguruan tinggi yang berlatar belakang syari'ah di Kabupaten Bengkalis. Wilayah Pulau Bengkalis berada di daerah pesisir, sehingga sektor perikanan cukup besar sekali potensinya untuk di kelola. Potensi perkebunan karet dan sawit cukup besar di Kabupaten Bengkalis, ini menjadikan peluang yang besar untuk dikembangkan oleh *Baitul Maal wa Tamwil* melalui sektor riil. Masyarakat sudah semakin sadar akan pentingnya ekonomi syari'ah melalui peranan Majelis Ulama Indonesia dalam melakukan dakwah, baik itu di media sosial, maupun di ruang terbuka, dengan pembahasan bukan hanya dakwah dari segi ibadah, tetapi juga pemahaman tentang muammalah. Terpuruknya sistem ekonomi non riil (bunga) dan tidak mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil. Dukungan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis melalui program pendampingan, penyuluhan dan pelatihan.

Strategi pengembangan *Baitul Maal wa Tamwil* di Pulau Bengkalis.

Strategi untuk mengembangkan *Baitul Maal wa Tamwil* di Pulau Bengkalis adalah: Memanfaatkan dan menggerakkan sumber daya manusia yang ada dan mumpuni di bidang ekonomi dan akuntansi syari'ah untuk membangun dan mengembangkan sistem *Baitul Maal wa Tamwil*. Potensi dana zakat di Kabupaten Bengkalis yang sangat besar, dapat dimanfaatkan dan diakomodir oleh *Baitul Maal wa Tamwil* untuk skim produktif (*qardhul hasan*) melalui pemberdayaan ummat. Meningkatkan profesionalitas pengelolaan dengan memperbaiki dan menertibkan sistem pencatatan dan pembukuan *Baitul Maal wa Tamwil*. Pencatatan piutang atau pembiayaan, pencatatan pengeluaran, pencatatan simpanan anggota dan sistem pencatatan lainnya harus dilaksanakan dengan tertib, dan rapi, serta harus dilakukan oleh tenaga atau staff administrasi yang mumpuni di bidang akuntansi syari'ah, dengan memanfaatkan sistem teknologi komputer (*microsoft excel*) dalam melakukan pencatatan akuntansi dan menyusun laporan keuangan serta memanfaatkan teknologi komputer dalam proses administrasinya. Pengelola harus mendelegasikan atau menyerahkan kepengurusan *Baitul Maal wa Tamwil* atau memilih pengurus *Baitul Maal wa Tamwil* yang memang benar-benar mengerti dan memahami tentang sistem dan konsep ekonomi syari'ah, akuntansi syari'ah dan keuangan syari'ah. Menerapkan sistem pengendalian internal yang baik melalui pemisahan tugas dan tanggung jawab dalam struktur kepengurusan *Baitul Maal wa Tamwil*. Kerjasama berbagai pihak, antara lain pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM, perguruan tinggi dan akademisi, sektor swasta serta masyarakat, untuk mewujudkan dan merealisasikan strategi pengembangan yang telah dirumuskan untuk menunjang permodalan, pemasaran, sumber daya manusia, keahlian, serta pemasaran serta sistem internal yang baik. Mengelola *Baitul Maal wa Tamwil* dengan serius dan fokus, dengan memberdayakan sumber daya manusia yang mumpuni di bidang ekonomi dan akuntansi syari'ah. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk memperkenalkan sistem ekonomi dan akuntansi syari'ah serta produk-produk *Baitul Maal wa Tamwil* melalui kegiatan sosialisasi, dakwah dan terjun langsung ke masyarakat, kegiatan ini memerlukan kerjasama perguruan tinggi, pemerintah dan akademisi. Menggerakkan sektor riil dengan mengakomodir nelayan, petani sawit dan karet

serta sektor-sektor yang lain supaya kesejahteraan masyarakat meningkat dan terbebas dari praktek tengkulak (*riba, maysir* dan *gharar*).

KESIMPULAN

Peluang perkembangan *Baitul Maal wa Tamwil* di Pulau Bengkalis sangat besar sekali di masa yang akan datang. Kondisi tersebut disebabkan karena Pulau Bengkalis mempunyai potensi yang sangat besar, baik itu potensi sumber daya manusia maupun potensi sumber daya alamnya. Strategi pengembangan dalam mengembangkan *Baitul Maal wa Tamwil* di Pulau Bengkalis harus dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Peran akademisi melalui perguruan tinggi bersinergi dengan pemangku kebijakan sangat dibutuhkan untuk mengembangkan *Baitul Maal wa Tamwil* di Pulau Bengkalis. Sehingga peluang dan strategi pengembangan *Baitul Maal wa Tamwil* yang sudah dijelaskan pada pembahasan di atas dapat di implementasikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. Akhyar dan Shochrul Rohmatul Ajija. 2015. "The Effectiveness of Baitul Maal wat Tamwil in Reducing Poverty The Case of Indonesian Islamic Microfinance Institution". *Humanomics: Emerald Group Publisihing Limited* 31 (2), 160-182.
- Ahmed, H. 2007. "*Waqf Based Microfinance: Realizing The Social Role Of Islamic Finance. Islamic Research and Training Institute*", Islamic Development Bank Group.
- Akbar, Ali. 2012. "Konsep Kepemilikan dalam Islam". *Jurnal Ushuluddin* 18 (2), 124-140.
- Antonio, Muhammad.Syafe'i. 2001. *Islamic Banking: Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. 2016. "Holistic Financial Inclusion Based on Maqashid Shariah Through Baitul Maal Wat Tamwil". *Islamic Finance Special. Middle East Institute, National University of Singapore*.
- Brigham, Eugene F. dan Houston Joel F. 2001. *Manajemen Keuangan*. Buku 2. Edisi 8. Jakarta: Erlangga.
- Hessel, Nogi S. dan Tangkilisan. 2003. *Manajemen Modern Sektor Publik*. Yogyakarta: Balaiurang.
- Iswandi, Andi. 2014. "Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam". *Salam: Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum* 1 (1), 19-32.
- Kalsum, Ummi. 2014. "Riba dan Bunga Bank Dalam Islam Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat". *Al-adl* 7 (2), 67-83.
- Kartasasmita, G. 2007. *Peran Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) dan Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) dalam Membangunan Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Bappenas.
- Kementrian Agama RI. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Perumahan Bumi Adipura.

- Kuncoro, Amin. dan Husnorrosyidah. 2017. “Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dan Upaya Untuk Mempertahankan Eksistensi Perilaku Masyarakat Pedesaan”. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan* 1 (1), 63-74.
- Ma’u, Dahlia Haliah. 2013. “Harta dalam Perspektif Al-qur’an”. *Journal of Islamic Studies*. 3 (1), 86-100.
- Masyithoh, Novita Dewi. 2014. “Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal wat Tamwil (BMT)”. 5 (2), 17-36.
- Mohieldin, Mahmoud., Zamir Iqbal, Ahmed Rostom & Xiaochen Fu. 2012. “The Role of Islamic Finance in Enhancing Financial Inclusion in Organization of Islamic Cooperation (OIC) Countries”. *Islamic Economic Studies*. 20 (2), 55-119.
- Moleong, Lexy J. 1999. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2002. *Pengantar Akuntansi Syari’ah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulawarman, Aji Dedi. 2007. “Menggagas Neraca Syari’ah Berbasis Maal: Kontekstualisasi Kekayaan Altruistik Islami”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. 4 (2), 169-192.
- Peraturan Menteri KUKM. No. 352 Tahun 2007 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen KJKS atau UJKS.
- Rahim, Abd. Rahman. dan Enny Radjab. 2017 *Manajemen Strategi*. Cet. 1. Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah.
- Rozalinda. 2016. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salman, Kautsar Riza. 2017. *Akuntansi Perbankan Syari’ah Berbasis PSAK Syari’ah*. Jakarta: Indeks.
- Siddiqi, Mohammad Nejatullah. 2004. “Riba, Bank Interest And The Rationale Its Prohibition”. *Islamic Research and Training Institute*.
- Siswadi. 2015. “Lembaga Keuangan Syari’ah Non Bank BMT (*Baitul Mal Wat Tamwil*) Tawaran Bebas Aqad yang di Larang Dalam Syari’at Islam”. VI (2), 74-92.
- Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah*. Jakarta: Prenada Media Group, Kencana.
- Sudarsono, Heri. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Edisi 3. Yogyakarta: Ekonisia.
- Triyuwono, Iwan. dan Moh. As’udi. 2001. *Memformulasikan Konsep Laba Dalam Konteks Metafora Zakat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang No. 25. Tahun 1992. Tentang Koperasi.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2013. Tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Wheelen, Thomas L. dan J. David Hunger, 2004, *Strategic Management and Businesses Policy*. Prentice Hall.
- Zahrah. Muhammad Abu. 1994. *Ushul Fiqih*. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Firdaus.